



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdi Alias Kadus Bin Harun;
2. Tempat lahir : Sembubuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/9 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kadus I Dusun Teluk Ketapang;

Terdakwa Hamdi Alias Kadus Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Terdakwa Hamdi Alias Kadus Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020

Terdakwa Hamdi Alias Kadus Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa Hamdi Alias Kadus Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020

Terdakwa Hamdi Alias Kadus Bin Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMD I Alias KADUS Bin HARUN, menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primaire kami melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HAMD I Alias KADUS Bin HARUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting besi warna kuning;
 - 1 (satu) buah tang warna merah;
 - 1 (satu) sebilah parang bergagang kayu;
 - 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran panjang 5 (lima) meter.

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Jambi Luar Kota untuk digunakan dalam perkara An. DEDE dan / atau An. CANDRA Als ICAN.

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol BH 2338 GJ.

Dikembalikan kepada terdakwa HAMD I Alias KADUS Bin HARUN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa HAMD I Als KADUS Bin HARUN bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika perbuatan yang dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan padawaktu malam dalam sebuah rumah atau atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

- Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) berkumpul di lapangan bola kaki Desa Sembubuk Kecamatan Jaluko Kab. Muaro Jambi, kemudian Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN memberikan ide dengan mengatakan "orang didalam kok ladas nian ambil besi samo kabel" lalu terdakwa menjawab "cubo-cubo, kalua mau cubo" kemudian Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN menjawab "ayolah kalau mau nian, malamini kito cubo", kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) minum tuak.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang kayu, lalu Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN dengan membawa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah tang kecil, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) berkumpul di depan Ruko Depot Air Minum Dewi, lalu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) dengan mengendari 2 (dua) buah sepeda motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 Wib sesampainya di PT. Nansari Indah Prima Playwood yang pagar pembatasnya sudah tidak ada lagi, terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) masuk ke dalam kawasan PT. Nansari Indah Prima Playwood dan terdakwa bersama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN membuka plat aluminium yang ada di box AC (Air Conditioner) yang ada dibelakang Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood sedangkan Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) berjaga-jaga dengan jarak ± 10 (sepuluh meter) dan terdakwa bersama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN memotong Pipa Air conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 Meter, kabel tembaga Air conditioner (AC) dengan panjang lebih kurang 4 (empat) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit gunting besi besar warna kuning, 1 (satu) unit gunting besi kecil warna merah hitam, dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter.
- Selanjutnya pada saat sedang memotong tersebut, terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, dipergoki saksi Joko Suseno Bin H. Suseno, saksi Yanu Pardi Bin Usman, Saksi Wirnando Bin Hasan, dan berupaya melakukan penangkapan, namun terdakwa melakukan perlawanan dengan cara membacokkan sebilah parang ke arah Saksi Wirnando Bin Hasan yang mengakibatkan Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami luka pada tangan kiri, sehingga terdakwa, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) dapat melarikan diri, dan Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN ditangkap oleh saksi Joko Suseno Bin H. Suseno, saksi Yanu Pardi Bin Usman, Saksi Wirnando Bin Hasan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) mengakibatkan PT. Nansari Indah Prima Playwood mengalami kerugian kehilangan berupa pipa Air Conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dan kabel tembaga Air Conditioner (AC) dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan apabila di totalkan kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengakibatkan saksi Wirnando Bin Hasan mengalami kekerasan tajam berupa sebuah luka terbuka di lengan bawah kiri, hal ini

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Nomor :28/VERH/IKF/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Halina.-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.-----

Subsidaair :

----- Bahwa mereka terdakwa HAMD I Als KADUS Bin HARUN bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---*

- Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 16.00Wib terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) berkumpul di lapangan bola kaki Desa Sembubuk Kecamatan Jaluko Kab. Muaro Jambi, kemudian Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN memberikan ide dengan mengatakan "orang didalam kok lada nian ambil besi samo kabel" lalu terdakwa menjawab "cubo-cubo, kalau mau cubo" kemudian Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN menjawab "ayolah kalau mau nian, malamini kito cubo", kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) minum tuak.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang bergagang kayu, lalu Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN dengan membawa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah tang kecil,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) berkumpul di depan Ruko Depot Air Minum Dewi, lalu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) dengan mengendari 2 (dua) buah sepeda motor menuju PT. Nansari Indah Prima Playwood Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 03.50 Wib sesampainya di PT. Nansari Indah Prima Playwood yang pagar pembatasnya sudah tidak ada lagi, terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) masuk ke dalam kawasan PT. Nansari Indah Prima Playwood dan terdakwa bersama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN membuka plat aluminium yang ada di box AC (Air Conditioner) yang ada dibelakang Kantor PT. Nansari Indah Prima Playwood sedangkan Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) berjaga-jaga dengan jarak ± 10 (sepuluh meter) dan terdakwa bersama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN memotong Pipa Air conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 Meter, kabel tembaga Air conditioner (AC) dengan panjang lebih kurang 4 (empat) dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit gunting besi besar warna kuning, 1 (satu) unit gunting besi kecil warna merah hitam, dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter.
- Selanjutnya pada saat sedang memotong tersebut, terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, dipergoki saksi Joko Suseno Bin H. Suseno, saksi Yanu Pardi Bin Usman, Saksi Wirnando Bin Hasan, dan berupaya melakukan penangkapan, namun terdakwa melakukan perlawanan dengan cara membacokkan sebilah parang ke arah Saksi Wirnando Bin Hasan yang mengakibatkan Saksi Wirnando Bin Hasan mengalami luka pada tangan kiri, sehingga terdakwa, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) dapat melarikan diri, dan Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN ditangkap oleh saksi Joko Suseno Bin H. Suseno, saksi Yanu Pardi Bin Usman, Saksi Wirnando Bin Hasan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. SAPRIYANTO Als SAP Bin HERMAN, Sdr. DEDE (DPO) dan Sdr. CANDRA Als ICAN (DPO) mengakibatkan PT. Nansari Indah Prima Playwood mengalami kerugian kehilangan berupa pipa Air Conditioner (AC) berbahan tembaga dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dan kabel tembaga Air Conditioner (AC)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang lebih kurang 4 (empat) meter dan apabila di totalkan kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). -----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi setelah mengucapkan sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. John Kenyedi HS

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan Koordinator Pengawas pada PT Nansari;
- Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yang merupakan satpam PT Nansari, menerima gaji melalui saksi yang diperoleh dari PT Nansari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019, saksi mendapat laporan dari Kepala Satpam bahwa ada yang masuk ke lokasi PT Nansari dan mau mengambil AC, kemudian saksi datang ke lokasi dan melihat saksi Sapriyanto ada di dalam box AC;
- Bahwa menurut satpam-satpam PT Nansari yang menjadi saksi dalam perkara ini, terdakwa mencoba mengambil blower AC PT Nansari dan saat diketahui satpam, teman terdakwa berupaya menyerang satpam dengan parang sehingga satpam-satpam membalas dengan memukul terdakwa, saksi Sapriyanto dan 2 (dua) orang lainnya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas tindakan penyerangan yang dilakukan terdakwa, satpam yang menjadi saksi bernama Wirnando mengalami luka bacok di lengannya;
- Bahwa harga blower AC milik PT. Nansari Indah Prima Plywood yang hendak diambil oleh terdakwa, saksi mahkota bernama Sapriyanto dan 2 orang lainnya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Wirnando

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan Kepala satpam pada PT Nansari Indah Prima Plywood;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019 pada pukul 03.00 WIB pada saat melakukan patroli bersama 2 (dua) satpam lainnya, saksi melihat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mahkota Sapriyanto sedang berada dalam kotak blower AC PT Nansari;

- Bahwa saksi juga melihat terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya sedang membongkar blower AC milik PT Nansari Indah Prima Plywood dengan cara memotong kabel, melihat hal tersebut saksi dan satpam lain hendak melakukan penangkapan namun terdakwa, saksi mahkota Hamdi dan 2 (dua) orang lainnya menyerang;
- Bahwa terdakwa menyerang dengan cara membacokkan parang mengenai tangan kanan saksi yang saat itu memakai jaket;
- Bahwa luka akibat bacokan terdakwa dirawat secara medis dan mendapat tindakan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri namun sebulan terdakwa tertangkap;
- Bahwa atas tindakan penyerangan yang dilakukan terdakwa, satpam yang menjadi saksi bernama Wirnando mengalami luka bacok di lengannya;
- Bahwa harga blower AC milik PT. Nansari Indah Prima Plywood yang hendak diambil oleh terdakwa, saksi mahkota bernama Sapriyanto dan 2 orang lainnya senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa masuk kedalam kotak besi AC karena dikejar saksi-saksi;

3. Yanu Pardi

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan satpam pada PT Nansari Indah Prima Plywood;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019 pada pukul 03.00 WIB pada saat melakukan patroli bersama 2 (dua) satpam lainnya, saksi melihat terdakwa, saksi mahkota Sapriyanto dan 2 (dua) orang lainnya sedang membongkar blower AC milik PT Nansari Indah Prima Plywood dengan cara memotong kabel, melihat hal tersebut saksi dan satpam lain hendak melakukan penangkapan namun terdakwa, saksi mahkota Sapriyanto dan 2 (dua) orang lainnya menyerang;
- Bahwa terdakwa menyerang dengan cara membacokkan parang mengenai tangan kanan saksi Wirnando;
- Bahwa luka akibat bacokan terdakwa dirawat secara medis dan mendapat tindakan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa atas tindakan penyerangan yang dilakukan terdakwa, satpam yang menjadi saksi bernama Wirnando mengalami luka bacok di lengannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Usman

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan satpam pada PT Nansari Indah Prima Plywood;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019 pada pukul 03.00 WIB pada saat melakukan patroli bersama 2 (dua) satpam lainnya, saksi melihat terdakwa, saksi mahkota Sapriyanto dan 2 (dua) orang lainnya sedang membongkar blower AC milik PT Nansari Indah Prima Plywood dengan cara memotong kabel, melihat hal tersebut saksi dan satpam lain hendak melakukan penangkapan namun terdakwa, saksi mahkota Sapriyanto dan 2 (dua) orang lainnya menyerang;
- Bahwa terdakwa menyerang dengan cara membacokkan parang mengenai tangan kanan saksi Wirnando;
- Bahwa luka akibat bacokan terdakwa dirawat secara medis dan mendapat tindakan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa atas tindakan penyerangan yang dilakukan terdakwa, satpam yang menjadi saksi bernama Wirnando mengalami luka bacok di lengannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Sapriyanto Alias Sap (saksi mahkota)

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019, saksi dan 3 (tiga) orang lainnya termasuk terdakwa sepakat untuk masuk ke lahan milik PT Nansari Indah Prima Plywood yang sudah tidak beroperasi lagi, untuk mengambil blower AC;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019, saksi, terdakwa dan beserta Dede dan Chandra masuk ke lahan PT Nansari dan mulai memotong kabel blower AC, sekira pukul 03.00 WIB satpam-satpam PT Nansari melihat saksi, terdakwa, Dede dan Chandra lalu menghampiri dan memukuli menggunakan besi sehingga saksi mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahrudin

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Sembubuk tempat tinggal terdakwa dan tempat PT Nansari Indah Prima Plywood berdiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019 pada pukul 03.00 WIB, saksi mendapat telepon dari saksi Jhon, Koordinator Pengawas PT Nansari yang melaporkan ada warganya mencuri AC milik PT;
- Bahwa saat saksi datang, saksi melihat terdakwa tergeletak penuh darah dan salah seorang satpam PT Nansari terluka di bagian tangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019, terdakwa, saksi Hamdi, Dede dan Chandra sedang nongkrong di depan rumah terdakwa sambil minum tuak, selanjutnya terdakwa mengajak untuk mengambil barang-barang dari PT Nansari Indah Prima Plywood dan yang lainnya setuju;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa, saksi Hamdi, Dede dan Chandra masuk ke lahan PT Nansari Indah Prima Plywood dan menemukan kotak blower AC dan hendak mengambil blower AC tersebut namun tertangkap basah oleh satpam-satpam PT Nansari sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa, saksi Hamdi, Dede dan Chandra dengan satpam, namun mereka berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tertangkap dan dipukuli satpam-satpam PT Nansari Indah Prima Plywood sampai kepala terdakwa luka dan terdakwa tidak sadarkan diri serta mendapat jahitan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 1 (satu) gunting besi warna kuning, 1 (satu) tang warna merah, 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran 4 M (empat meter), 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran 5 (lima) meter, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam nomor plat kendaraan bermotor BH 2338 GT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2019, terdakwa, saksi Hamdi, Dede dan Chandra sedang nongkrong di depan rumah saksi mahkota

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapriyanto sambil minum tuak, selanjutnya Sapriyanto mengajak untuk mengambil barang-barang dari PT Nansari Indah Prima Plywood dan yang lainnya setuju;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa, saksi Sapriyanto, Dede dan Chandra masuk ke lahan PT Nansari Indah Prima Plywood dan menemukan kotak blower AC dan hendak mengambil blower AC tersebut namun tertangkap basah oleh satpam-satpam PT Nansari sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa, saksi Sapriyanto, Dede dan Chandra dengan satpam, namun terdakwa, Dede dan Chandra berhasil melarikan diri sedangkan Sapriyanto tertangkap dan dipukuli satpam-satpam PT Nansari Indah Prima Plywood;
- Bahwa saksi mahkota Hamdi menyerang dengan cara membacokkan parang mengenai tangan kanan saksi yang saat itu memakai jaket;
- Bahwa luka akibat bacokan saksi mahkota Hamdi dirawat secara medis dan mendapat tindakan dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa 3 (tiga) orang selain terdakwa saat itu berhasil melarikan diri namun sebulan kemudian saksi mahkota Hamdi tertangkap;
- Bahwa atas tindakan penyerangan yang dilakukan teman terdakwa yaitu saksi mahkota Hamdi, satpam yang menjadi saksi bernama Wirnando mengalami luka bacok di lengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Percobaan melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika perbuatan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Percobaan melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan saksi mahkota Hamdi serta Dede dan Chandra yang melarikan diri masuk ke lahan PT Nansari Indah Prima Plywood dengan membawa barang bukti berupa alat-alat potong serta saat ditangkap satpam-satpam PT Nansari, mereka sedang berusaha memotong kabel blower AC namun tidak selesainya perbuatan mengambil dikarenakan satpam datang dan menghentikan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini secara mutatis mutandis telah ikut terpenuhi dalam uraian unsur ke-1 diatas;

Ad.3. Unsur Jika perbuatan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa saat tertangkap basah sedang berusaha mengambil blower AC milik PT Nansari, terdakwa, saksi mahkota Sapriyanto, Dede dan Chandra berusaha melakukan perlawanan, terdakwa membacokkan parang yang dibawanya kearah saksi Wirnando sehingga ia mengalami luka pada bagian tangannya dan terdakwa, Dede serta Chandra berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT Nansari Indah Prima Plywood membuat parit pembatas sehingga dapat dibedakan dengan jalan, hal tersebut dipersamakan dengan pekarangan sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini secara mutatis mutandis telah terpenuhi dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya memohon keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) gunting besi warna kuning dan 1 (satu) tang warna merah, 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran 4 m (empat meter), 1 (satu) potongan kabel tembaga ukuran 5 (lima) meter dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dede dan/atau Chandra alias Ican yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam nomor plat kendaraan bermotor BH 2338 GT yang disita dari terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, akan dikembalikan kepada terdakwa Hamdi Alias Kadus Bin Harun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hamdi alias Kadus Bin Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan percobaan pencurian yang disertai dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdi Alias Kadus Bin Harun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gunting besi warna kuning;
 - 1 (satu) tang warna merah;
 - 1 (satu) kabel tembaga ukuran 4 M (empat meter);
 - 1 (satu) kabel tembaga ukuran 5 (lima) meter ;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dede dan/atau Chandra alias Ican (yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam nomor plat kendaraan bermotor BH 2338 GT;

Dikembalikan kepada terdakwa Hamdi Alias Kadus Bin Harun;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA RAHMANSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ade Putra. R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)